



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 1146-BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN
GEDUNG KANTOR PERMANEN UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS PERSATUAN
WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain;
- b. bahwa Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon memerlukan Bangunan Gedung Kantor Permanen untuk kantor Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen Untuk dioperasikan oleh Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);

Memperhatikan : 1. Surat Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon Nomor : 12/Kab.Crb/2022 tanggal 18 April 2022 perihal Permohonan Kantor Sekretariat PWRI Kabupaten Cirebon;

2. Nota Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor.909.22/2235/BKAD perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Objek barang yang digunakan oleh Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan status penggunaan pada Pengguna Barang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|---|
| Nama Barang | : | Bangunan Gedung Kantor Permanen |
| Kode Barang | : | 1.3.3.01.01.01.001 |
| Tahun Perolehan | : | 2003 |
| Luas (M2) | : | 92 |
| Alamat | : | Jl.Fatahilah Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber |
| Harga Perolehan | : | Rp. 200.700,000 |

- KETIGA : Jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon selama 5 (Lima) tahun.
- KEEMPAT : Pihak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban :
- memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang dioperasikan;
 - menggunakan objek sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi;
 - menyerahkan Barang Milik Daerah sesuai berakhirnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pengakhiran secara sepihak oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon atau ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan;
 - menanggung seluruh biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang timbul selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah.
- KELIMA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon berkewajiban :
- menindaklanjuti penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan sesuai Diktum KESATU;
 - membuat perjanjian penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan pada Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id
S U M B E R- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 3 November 2023
Nomor : 000.2.3.21/1625/PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen Untuk Dioperasikan Oleh Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Bahwa Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon membutuhkan Kantor Sekretariat yang berdasarkan :

1. Surat Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Nomor 22/Kab,Crb/2022 tanggal 18 April 2022, perihal Permohonan Kantor Sekretariat PWRI Kabupaten Cirebon;
2. Nota Dinas Nomor 909.22/ 2235 /BKAD tanggal 27 Juni 2023 Perihal Laporan Hasil Penelitian atas Permohonan Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon.

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen untuk dioperasikan oleh Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Cirebon.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina, / IV.a
NIP. 19740530 199803 2 005